



**PEMETAAN INTENSITAS URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN PERHUBUNGAN**

Oleh
Tim Penataan Kelembagaan dan Kepagawaian Perangkat Daerah

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri
2015

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti amanat Pasal 410 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang menegaskan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga telah menyusun indikator pengukuran urusan pemerintahan dan tipologi perangkat daerah yang akan menjadi lampiran Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Perangkat Daerah.

Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 061/5137/SJ tanggal 3 September 2015 hal Penyusunan Peraturan pemerintah Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditujukan kepada para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian telah meminta kepada semua Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk menunjuk perwakilan dari masing-masing kementerian sebagai tim percepatan penyelesaian Peraturan Pemerintah dimaksud khususnya Tim Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, dengan tugas melakukan pemetaan dalam rangka penentuan beban kerja, peta jabatan dan ketatalaksanaan perangkat daerah setiap urusan pemerintahan, yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

Proses perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang perangkat daerah telah dilaksanakan secara intensif dan menghasilkan satu rancangan peraturan pemerintah yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menata perangkat daerah ke depan.

Proses perumusan rancangan peraturan pemerintah tentang perangkat daerah berlangsung sangat dinamis, sehingga sangat kaya dengan berbagai pengetahuan dan pengalaman yang perlu didokumentasikan sebagai bahan pembelajaran bagi semua pihak yang terkait dengan penataan kelembagaan pemerintah daerah kedepan, sehingga perlu didokumentasikan dalam bentuk buku yang sudah dipilah berdasarkan kedekatan fungsi atau

keterkaitan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, sehingga dapat lebih mudah memahaminya.

Buku ini terdiri dari 12 (dua belas) seri yang masing-masing berisi rangkuman dari proses analisis jabatan perangkat daerah dan perumusan standar kompetensi pemerintahan yang digunakan untuk penentuan intensitas urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah dari setiap urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang didesentralisasikan kepada daerah.

Harapan saya buku ini dapat mempermudah pemerintah daerah dan semua pihak yang terkait dengan penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah pada umumnya dan kompilasi buku ini pada khususnya. Semoga kerja keras dan kontribusinya menjadi sumbangsih bagi Nusa dan Bangsa.

Jakarta, Desember 2015
Plt. Direktur Fasilitas Kelembagaan
dan Kepegawaian Perangkat Daerah



RAHAJENG PURWIANTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. KONSEP PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH	3
BAB III. INDIKATOR PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH	9
A. UNTUK PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.....	9
1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9
2. BIDANG PERHUBUNGAN	13
B. UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....	29
1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29
2. BIDANG PERHUBUNGAN	34
BAB IV. PERHITUNGAN NILAI VARIABEL	53
A. TATACARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT	53
B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	55

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 410 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) ditegaskan bahwa Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan, yaitu harus sudah selesai pada tanggal 2 Oktober 2016.

Salah satu peraturan pelaksanaan yang menjadi prioritas penyelesaian tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah tahun 2015 adalah Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyelesaian Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah secara tepat waktu menjadi hal sangat mendesak, karena:

1. Penetapan UU 23/2014 membawa perubahan pada kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan.
2. Terhadap kewenangan penyelenggaraan urusan yang mengalami perubahan tersebut, pada saat ini terjadi ketidaksinkronan antara kewenangan dengan kelembagaan perangkat daerah.
3. Ketidaksinkronan tersebut, berakibat banyak penyelenggaraan urusan yang mengalami perubahan tersebut, tidak terselenggara dengan baik di daerah.

RPP tentang Perangkat Daerah ini dikembangkan dengan menterjemahkan pendekatan yang bersifat asimetris sebagaimana dimanakan dalam UU Pemda, dengan konsekuensi logis Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Besaran organisasi Perangkat

Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka besaran organisasi Perangkat Daerah juga tidak sama antara satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai dengan besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.

Pembentukan tipologi perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan variabel umum yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan kemampuan keuangan daerah serta variabel teknis yang mencerminkan besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam penjelasan-penjelasan berikut.

BAB II KONSEP PENATAAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat daerah, unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, unsur pelaksana fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang diwadahi dalam badan daerah, unit kerja yang melaksanakan fungsi khusus yaitu inspektorat dan satuan polisi pamong praja serta kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota yang bersifat kewilayahan yang melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan fungsi pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Sedangkan DPRD dibantu oleh sekretariat DPRD yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi DPRD.

Dasar utama pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat termenuhi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan perangkat daerah, dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien. Kerangka berfikir dalam pengelompokan elemen besar organisasi perangkat daerah adalah bahwa pembentukan organisasi terdiri atas 5 (lima) elemen yaitu *strategic apex* (kepala daerah), *middle line* (sekretaris daerah),

operating core (dinas daerah), technostructure (badan/fungsi penunjang) dan supporting staff (staf pendukung).

Dinas daerah merupakan pelaksana fungsi inti (operating core) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (technostructure) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating core).

Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain meliputi perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, unit pelaksana daerah yang melaksanakan pelayanan tertentu kepada masyarakat seperti rumah sakit daerah, kesatuan pengelola hutan, perwakilan daerah, dan Lembaga Pelaksana teknis lainnya sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemantaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata perangkat daerah yang efisien, efektif,

dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Pembentukan perangkat daerah harus mempertimbangkan faktor keuangan, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah.

Rancangan Peraturan Pemerintah ini menetapkan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat Tipe A, sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe B dan sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C, dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C, badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C, Satpol PP tipe A, Satpol PP tipe B dan Satpol PP tipe C serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe yaitu kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B.

Penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel faktor umum dan variabel faktor teknis. Variabel faktor umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD, dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel faktor teknis yang merupakan beban utama berdasarkan mandate dari Undang-Undang dengan pembobotan sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel faktor umum maupun variabel faktor teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 sampai dengan 1000.

Pembinaan dan pengendalian perangkat daerah dalam Rancangan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antardaerah dan antarsektor, sehingga masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan perangkat daerah. Pemerintah dapat membatalkan peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah yang bertentangan dengan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dengan konsekuensi pembatalan hak-hak keuangan dan kepegawaian serta tindakan administratif lainnya.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, kerja sama, serta penilaian tingkat kematangan (majurity) perangkat daerah, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat, kepala satuan polisi pamong praja dan camat/nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretaris daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada kepala daerah. Sekretaris daerah tidak dapat mengambil keputusan sendiri atas substansi pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kepala daerah.

Dalam implementasi penataan perangkat daerah berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang ideal, antara lain beban kerja yang seimbang, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.


Langkah awal dalam melakukan penataan perangkat daerah ini adalah dengan menyusun instrument pengukuran beban kerja secara valid sehingga mampu mengukur beban layanan dari setiap urusan pemerintahan yang ada di daerah.

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah dianalisis berdasarkan pendekatan fungsi dari setiap urusan pemerintahan. Pendekatan fungsi ini diturunkan dari urusan pemerintahan, sub urusan pemerintahan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan pada setiap sub urusan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut, sehingga dapat terumuskan secara valid fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Untuk memastikan setiap layanan berdasarkan kewenangan tersebut mampu menjangkau seluruh pihak yang harus dilayani, maka analisis dilanjutkan dengan mencari siapa yang dilayani dan berapa banyak jumlahnya sebagai indikator pengukuran beban kerja dari perangkat daerah yang akan melaksanakan setiap kewenangan tersebut. Kerangka kerja tersebut adalah sebagaimana gambar 1 berikut:

Gambar 1:
 Kerangka Analisis Indikator Pengukuran Beban Kerja
 Perangkat Daerah



BAB III INDIKATOR PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PENENTUAN BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kerangka analisis indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah sebagaimana dalam Bab II, maka indikator-indikator pengukuran intensitas urusan pemerintahan dan beban kerja bagi setiap urusan pemerintahan adalah sebagai berikut:

A. UNTUK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
pada Pemerintah Provinsi

Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	Penyediaan rumah bagi korban bencana provinsi Rehabilitasi rumah korban bencana provinsi	Indeks resiko bencana provinsi Jumlah jenis potensi bencana provinsi
Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan rencana tata ruang
Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha.	Menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha	Jumlah total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU permukiman	Menyelenggarakan PSU Permukiman	Luas total kawasan permukiman
Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.	Sertifikasi bagi orang yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah Registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman dengan kemampuan menengah dalam satu tahun selama lima tahun terakhir

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman di provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyenggarakan Urusan Perumahan dan
Kawasan Permukiman

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha a. ≤ 80 b. 81 – 160 c. 161 – 240 d. 241 – 320 e. > 320	200 400 600 800 1.000	20	40 80 120 160 200
2	Luas total kawasan permukiman a. ≤ 850 b. 851 – 1700 c. 1701 – 2500 d. 2501 – 3200 e. > 3200	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
3	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencanaan perumahan dan permukiman dengan kemampuan menengah dalam satu tahun selama lima tahun terakhir a. ≤ 160 b. 161 – 330 c. 331 – 490 d. 491 – 660 e. > 660	200 400 600 800 1.000	10	4 8 12 16 20

4	Indeks resiko bencana provinsi a. ≤ 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
5	Jumlah jenis potensi bencana provinsi a. ≤ 190 b. 191 – 380 c. 381 – 580 d. 580 – 770 e. > 770	200 400 600 800 1.000	5	4 8 12 16 20
6	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan rencana tata ruang a. ≤ 450 b. 451 – 900 c. 901 – 1300 d. 1301 – 1800 e. > 1800	200 400 600 800 1.000	10	4 8 12 16 20

2. BIDANG PERHUBUNGAN

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Pemerintah Provinsi

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	<p>Penyusunan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi</p> <p>Penyusunan arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi dalam keseluruhan moda transportasi</p> <p>Penyusunan rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi</p> <p>Penyusunan rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi</p>	
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Penyediaan perlengkapan jalan provinsi	<p>Panjang jalan provinsi</p> <p>Jumlah rambu jalan pada jalan provinsi (unit)</p>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan terminal penumpang tipe B	Pengelolaan terminal tipe B	Jumlah terminal tipe B
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi		
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi	Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi	Jumlah Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi	Penyelenggaraan Audit dan Inspeksi keselamatan jalan pada Jalan Provinsi	Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Audit dan Inspeksi keselamatan jalan pada Jalan Provinsi (unit)
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Penyediaan angkutan umum orang/barang antar kota dalam satu provinsi	Jumlah unit angkutan umum orang/barang antar kota dalam provinsi (unit)
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas	Penyusunan Rencana Penetapan Jaringan Trayek Pada Kawasan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Jumlah trayek pada kawasan perkotaan/perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota

	1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	dalam 1 (satu) Daerah provinsi	dalam 1 (satu) provinsi
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota		
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Penyusunan Rencana Penetapan Jaringan Trayek Pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah		

	kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi		
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Penetapan wilayah operasi angkutan orang lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi		
Pelayaran	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan	Penerbitan izin usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan	Jumlah badan usaha angkutan laut,

	usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi	angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada pelabuhan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi Jumlah armada angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi
Pelayaran	Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar- Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan inter		

Pelayaran	Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan	Pengelolaan izin trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada pelabuhan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi
Pelayaran	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.		
Pelayaran	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi		
Pelayaran	Penerbitan izin usaha jasa	Pengawasan usaha jasa terkait berupa	Jumlah usaha jasa terkait

	terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.	bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.	berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas
Pelayaran	Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar- Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi		
Pelayaran	Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP		

	pelabuhan pengumpan regional		
Pelayaran	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Pembangunan dan pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Jumlah pelabuhan pengumpan regional baik yang dikelola pemerintah maupun swasta
Pelayaran	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi Pengawasan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta
Pelayaran	Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional	Pengawasan badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional	
Pelayaran	Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan		

	pengumpulan regional		
Pelayaran	Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpulan regional		
Pelayaran	Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional		
Pelayaran	Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan regional		
Pelayaran	Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan regional		
Perkeretaapian	Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi	Rencana Induk Perkertaapian Provinsi	
Perkeretaapian	Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana	Jumlah izin usaha prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas	

	perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota	Daerah kabupaten/kota Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota Izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota	
Perkeretaapian	Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Jumlah Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
Perkeretaapian	Penetapan kelas stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi	Stasiun kelas besar, sedang dan kecil pada jaringan jalur kereta api Provinsi	Jumlah Stasiun kelas besar, sedang dan kecil pada jaringan jalur kereta api Provinsi

Perkeretaapian	Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	
Perkeretaapian	Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi	Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi	Jaringan pelayanan perkeretaapian AntarKota pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi
Perkeretaapian	Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Izin prinsip pembangunan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Izin pembangunan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi Izin operasi jalur kereta api khusus yang jaringannya	

		melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	
--	--	--	--

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perhubungan di provinsi adalah sebagai berikut

Tabel 4
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah Yang Menyenggarakan Urusan Perhubungan

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Provinsi a. • 10 b. 11 – 20 c. 21 – 30 d. 31 – 40 e. > 40	200 400 600 800 1.000	3	6 12 18 24 30
2	Jumlah trayek pada kawasan perkotaan/perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi a. • 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80	200 400 600 800 1.000	7	14 28 42 56 70

3	Panjang jalan provinsi			
	a. • 170000	200	15	30
	b. 170001 – 340000	400		60
	c. 340001 – 510000	600		90
	d. 510001 – 680000	800		120
e. > 680000	1.000	150		
4	Jumlah terminal tipe B			
	a. • 6	200	5	10
	b. 7 – 12	400		20
	c. 13 – 18	600		30
	d. 19 – 24	800		40
e. > 24	1.000	50		
5	Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Audit dan Inspeksi keselamatan jalan pada Jalan Provinsi (unit)			
	a. • 170	200	5	10
	b. 171 – 340	400		20
	c. 341 – 510	600		30
	d. 511 – 710	800		40
e. > 710	1.000	50		
6	Jumlah unit angkutan umum orang/barang antar kota dalam provinsi (unit)			
	a. • 800	200	15	30
	b. 801 – 1600	400		60
	c. 1601 – 2400	600		90
	d. 2401 – 3200	800		120
e. > 3200	1.000	150		
7	Jumlah badan usaha angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi			
	a. • 350	200	2	4
	b. 351 – 700	400		8
	c. 701 – 1000	600		12
	d. 1.000 – 1350	800		16
e. > 1350	1.000	20		

8	Jumlah armada angkutan laut, dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi			
	a. • 15	200	2	4
	b. 16 – 30	400		8
	c. 31 – 45	600		12
	d. 46 – 60	800		16
e. > 60	1.000	20		
9	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau pada lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi			
	a. • 3	200	2	4
	b. 4 – 6	400		8
	c. 7 – 10	600		12
	d. 11 – 15	800		16
e. > 15	1.000	20		
10	Jumlah usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.			
	a. • 35	200	2	4
	b. 36 – 70	400		8
	c. 71 – 110	600		12
	d. 111 – 150	800		16
e. > 150	1.000	20		

11	Jumlah pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi baik yang dikelola pemerintah maupun swasta			
	a. • 2	200	2	4
	b. 3 – 4	400		8
	c. 5 – 6	600		12
	d. 7 – 10	800		16
e. > 10	1.000		20	
12	Jumlah pelabuhan pengumpan regional baik yang dikelola pemerintah maupun swasta			
	a. • 2	200	5	10
	b. 3 – 4	400		20
	c. 5 – 6	600		30
	d. 7 – 10	800		40
e. > 10	1.000		50	
13	Jumlah rambu jalan pada jalan provinsi (unit)			
	a. • 1700	200	15	30
	b. 1701 – 3400	400		60
	c. 3401 – 5100	600		90
	d. 5101 – 7100	800		120
e. > 7100	1.000		150	

B. UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
pada Pemerintah Kabupaten/Kota

Perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan rumah korban bencana kabupaten/kota Rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota	Indeks resiko bencana kabupaten/kota Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota
Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat	Penyediaan rumah bagi masyarakat yang	Jumlah rumah yang terkena relokasi

	yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana tata ruang
Perumahan	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. d. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)	Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG
Kawasan Permukiman	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman	

Kawasan Permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.	Menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Satuan:Ha)
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota.	Pengawasan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman pada Daerah kabupaten/kota	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.	Penyelenggaraan PSU perumahan	Jumlah total luas perumahan
Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan	Sertifikasi bagi orang yang melaksanakan perencanaan dan rumah serta	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencana perumahan dan permukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman	perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.	perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil Registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir
----------------------------------	--	--	--

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah Yang Menyenggarakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

D. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata pengajuan izin pembangunan dan pengembangan perumahan pertahun dalam lima tahun terakhir a. • 18000 b. 18001 – 37000 c. 37001 – 56000 d. 56001 – 75000 e. > 75000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

2	Jumlah Unit Bangunan Gedung yang memiliki SKBG a. • 6700 b. 6701 – 13000 c. 13001 – 20000 d. 20001 – 27000 e. > 27000	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
3	Luas total kawasan permukiman kumuh dengan luas masing-masing kawasan di bawah 10 Ha (Satuan:Ha) a. • 1700 b. 1701 – 3500 c. 3500 – 5300 d. 5301 – 7100 e. > 7100	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
4	Jumlah total luas perumahan a. • 50000 b. 50001 – 100000 c. 100001 – 150000 d. 150000 – 200000 e. > 200000	200 400 600 800 1.000	30	60 120 180 240 300
5	Jumlah rata-rata sertifikasi dan registrasi bagi perencanaan perumahan dan permukiman dengan kemampuan kecil dalam satu tahun selama lima tahun terakhir a. • 150 b. 151 – 300 c. 301 – 450 d. 451 – 600 e. > 600	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
6	Indeks resiko bencana kabupaten/kota a. • 400 b. 401 – 800 c. 801 – 1200 d. 1201 – 1600 e. > 1600	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50

7	Jumlah rumah yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan rencana tata ruang			
	a. • 120	200	5	10
	b. 121 – 240	400		20
	c. 241 – 360	600		30
	d. 361 – 480	800		40
	e. > 480	1.000		50
8	Jumlah kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan tinggi			
a. • 40	200	5	10	
b. 41 – 80	400		20	
c. 81 – 160	600		30	
d. 161 – 240	800		40	
e. > 240	1.000		50	
9	Jumlah jenis potensi bencana kabupaten/kota			
a. • 25	200	5	10	
b. 26 – 50	400		20	
c. 51 – 75	600		30	
d. 75 – 100	800		40	
e. > 100	1.000		50	

2. BIDANG PERHUBUNGAN

Indikator pengukuran Beban Kerja perangkat daerah diturunkan dari urusan, sub urusan dan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam bagian lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Masing-masing kewenangan tersebut diturunkan menjadi jenis layanan atau fungsi dasar dari setiap kewenangan tersebut. Selanjutnya berdasarkan layanan tersebut maka dianalisis siapa yang dilayani dan berapa besar layanan tersebut sebagai indikator beban utama dari setiap urusan pemerintahan.

Bagan matrik analisis jenis layanan dan jangkauan layanan sebagai indikator penyusunan beban utama setiap urusan pemerintahan bidang Perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Matrik Analisis Indikator Pengukuran Beban Utama
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada Pemerintah
Kabupaten/Kota

		Penyusunan prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota	
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Penyusunan arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi	
		Penyusunan rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kabupaten/kota	

		Penyusunan rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kabupaten/kota.	
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan perlengkapan jalan di kabupaten/kota	Panjang jalan kabupaten/kota Jumlah rambu jalan (unit) Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m)
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengelolaan terminal penumpang tipe C	Pengelolaan Terminal C	Jumlah terminal C
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker	Pengawasan dan pengelolaan kegiatan perparkiran	Jumlah lokasi perparkiran baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit)

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian berkala kendaraan bermotor	Uji berkala kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Manajemen rekayasa lalu lintas	
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota	Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten/Kota dalam lima tahun terakhir
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota	Audit dan Inpeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota	
Lalu Lintas dan Angkutan	Penyediaan angkutan umum untuk jasa	Penyediaan angkutan umum	Jumlah unit angkutan umum dalam

Jalan (LLAJ)	angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota		kabupaten/kota (unit)
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.		
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	Pengelolaan trayek angkutan umum	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu daerah kabupaten/kota
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten		
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan	

	taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.	taksi dalam kawasan perkotaan	
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota		
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota	Izin penyelenggaraan taxi dalam kabupaten / kota	
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan		

	perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.		
Pelayaran	Penerbitan izin usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota	Penerbitan izin usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota
Pelayaran	Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran	Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran	

	rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota	rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota	
Pelayaran	Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha	
Pelayaran	Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan	Pengelolaan izin trayek angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota
Pelayaran	Penerbitan izin usaha	Pengelolaan izin usaha angkutan	

	penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha	penyeberangan	
Pelayaran	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota		
Pelayaran	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota		
Pelayaran	Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.	Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

Pelayaran	Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota		
Pelayaran	Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.		
Pelayaran	Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau		
Pelayaran	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda Kabupaten/Kota atau pihak swasta

			Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut)
Pelayaran	Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau		
Pelayaran	Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal	Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal	
Pelayaran	Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul lokal		
Pelayaran	Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpul lokal		
Pelayaran	Penerbitan izin pekerjaan		

	pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal		
Pelayaran	Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpulan lokal.		
Pelayaran	Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpulan lokal.		
Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.		
Perkeretaapian	Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota		
Perkeretaapian	Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi	Izin usaha sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang	

	prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	
Perkeretaapian	Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.	Jumlah Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	
Perkeretaapian	Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada	stasiun kelas besar, sedang dan kecil pada jaringan	jumlah stasiun kelas besar, sedang dan kecil

	jaringan jalur kereta api kabupaten/kota	jalur kereta api kabupaten/kota	pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota
Perkeretaapian	Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	
Perkeretaapian	Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota	Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota.	
Perkeretaapian	Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan	izin pembangunan perkeretaapian khusus yang	

	perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.	jaringannya dalam Daerah izin operasi perkeretapian khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.ah kabupaten/kota.	
--	---	---	--

Berdasarkan tabel inventarisasi layanan di atas, maka indikator pengukuran beban kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Perhubungan di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Indikator Pengukuran Beban Kerja Perangkat Daerah
Yang Menyenggarakan Urusan Perhubungan

O. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah rata-rata pertahun Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Untuk Jalan Kabupaten/Kota dalam lima tahun terakhir a. • 20 b. 21 – 40 c. 41 – 60 d. 61 – 80 e. > 80	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
2	Panjang jalan kabupaten/kota a. • 460 b. 461 – 920 c. 921 – 1.300 d. 1.301 – 1800 e. > 1800	200 400 600 800 1.000	10	20 40 60 80 100
3	Jumlah terminal C a. • 3 b. 4 – 6 c. 7 – 9 d. 10 – 12 e. > 12	200 400 600 800 1.000	5	10 20 30 40 50
4	Jumlah lokasi parkir baik yang dikelola pemda maupun pihak swasta (Unit) a. • 30 b. 31 – 60 c. 61 – 90 d. 91 – 120 e. > 120	200 400 600 800 1.000	4	8 16 24 32 40

5	Jumlah kendaraan bermotor di kabupaten/kota yang wajib uji berkala			
	a. • 2000	200	10	20
	b. 2001 – 4000	400		40
	c. 4001 – 6000	600		60
	d. 6001 – 8000	800		80
e. > 8000	1.000		100	
6	Jumlah unit angkutan umum dalam kabupaten/kota (unit)			
	a. • 300	200	10	20
	b. 301 – 600	400		40
	c. 601 – 900	600		60
	d. 901 – 1200	800		80
e. > 1200	1.000		100	
7	Jumlah trayek angkutan umum dalam satu daerah kabupaten/kota			
	a. • 15	200	5	10
	b. 16 – 30	400		20
	c. 31 – 45	600		30
	d. 46 – 60	800		40
e. > 60	1.000		50	
8	Jumlah armada angkutan laut, pelayaran rakyat, angkutan penyeberangan, dan angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota yang beroperasi pada pelabuhan lintas dalam kabupaten/kota			
	a. • 250	200	2	4
	b. 251 – 500	400		8
	c. 501 – 750	600		12
	d. 751 – 1000	800		16
e. > 1000	1.000		20	

9	Jumlah usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.			
	a. • 4	200	2	4
	b. 5 – 8	400		8
	c. 9 – 12	600		12
	d. 13 – 15	800		16
e. > 15	1.000		20	
10	Jumlah badan usaha angkutan laut, pelayaran rakyat dan angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan danau yang berdomisili dalam kabupaten/kota			
	a. • 2	200	1	2
	b. 3 – 4	400		4
	c. 5 – 8	600		6
	d. 9 – 12	800		8
e. > 12	1.000		10	
11	Jumlah trayek angkutan laut, angkutan penyeberangan, angkutan sungai dan angkutan danau pada lintas pelayaran dalam satu kabupaten/kota			
	a. • 8	200	2	4
	b. 9 – 16	400		8
	c. 17 – 24	600		12
	d. 25 – 32	800		16
e. > 32	1.000		20	
12	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau yang dimiliki Pemda Kabupaten/Kota atau pihak swasta			
	a. • 7	200	2	4
	b. 8 – 15	400		8
	c. 16 – 24	600		12
	d. 25 – 32	800		16
e. > 32	1.000		20	

13	Panjang alur pelayaran angkutan sungai, penyeberangan dan laut dalam satu kabupaten/kota (mil laut)			
	a. • 40	200	2	4
	b. 41 – 80	400		8
	c. 81 – 120	600		12
	d. 121 – 160	800		16
e. > 160	1.000	20		
14	Jumlah rambu jalan (unit)			
	a. • 560	200	15	30
	b. 561 – 1200	400		60
	c. 1201 – 1700	600		90
	d. 1701 – 2200	800		120
e. > 2200	1.000	150		
15	Panjang trotoar jalan dalam kabupaten/kota (m)			
	a. • 4800	200	5	10
	b. 4801 – 9700	400		20
	c. 9701 – 14500	600		30
	d. 14501 – 19500	800		40
e. > 19500	1.000	50		

BAB IV PERHITUNGAN NILAI VARIABEL

A. TATACARA PERHITUNGAN NILAI VARIABEL UMUM DAN VARIABEL TEKNIS PENGUKURAN BESARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk mendapatkan Perhitungan nilai besaran organisasi perangkat daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.

Contoh :

Pada Faktor teknis urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain, dengan interval, skala nilai dan bobot sebagai berikut:

NO	VARIABEL & KELAS INTERVAL	SKALA NILAI	BOBOT (%)	SKOR
1	2	3	4	5
1	Jumlah desa/kelurahan atau nama lain			
	a. • 10	200	10	20
	b. 11 – 25	400		40
	c. 26 – 50	600		60
	d. 51 – 300	800		80
	e. > 300	1.000		100

Kabupaten Aceh Barat Daya pada desember 2015 mempunyai 132 desa/kelurahan. Berdasarkan tabel di atas, Skala nilai untuk indikator jumlah desa/kelurahan di Aceh Barat Daya berada pada interval 4 (51-300) dengan skala nilai 800 dan bobot 10%. Dengan demikian perhitungan nilai indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain untuk kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

$$800 \times 10 \% = 80$$

2. Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
3. Jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut selanjutnya dilakukan perkalian dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jawa dan Bali dikalikan 1;
 - b. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dikalikan 1,1;
 - c. Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2;
 - d. Papua dikalikan 1,4;
 - e. Daerah provinsi dan kabupaten / kota kepulauan dikalikan 1,4.
 - f. Kabupaten di wilayah perbatasan Negara dikalikan 1,5.

Dalam hal suatu daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.

4. Hasil perhitungan tersebut dilakukan penetapan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Total skor kurang dari 300 skor, menjadi seksi/subbidang;
 - b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, menjadi bidang untuk perangkat daerah provinsi dan menjadi 3 (tiga) subbidang untuk perangkat daerah kabupaten/kota;

- c. Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, dibentuk dinas tipe C;
- d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 dibentuk dinas tipe B;
- e. Total skor lebih dari 800 dibentuk dinas tipe A.

B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- (1) Dinas Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.
- (2) Dinas Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi atau jabatan fungsional.
- (3) Dinas Tipe C terdiri atas subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.

Kabupaten Aceh Barat Daya pada desember 2015 mempunyai 132 desa/kelurahan. Berdasarkan tabel di atas, Skala nilai untuk indikator jumlah desa/kelurahan di Aceh Barat Daya berada pada interval 4 (51-300) dengan skala nilai 800 dan bobot 10%. Dengan demikian perhitungan nilai indikator jumlah desa/kelurahan atau nama lain untuk kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

$$800 \times 10 \% = 80$$

2. Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
3. Jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut selanjutnya dilakukan perkalian dengan dengan faktor kesulitan geografis, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jawa dan Bali dikalikan 1;
 - b. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dikalikan 1,1;
 - c. Nusa Tenggara dan Maluku dikalikan 1,2;
 - d. Papua dikalikan 1,4;
 - e. Daerah provinsi dan kabupaten / kota kepulauan dikalikan 1,4.
 - f. Kabupaten di wilayah perbatasan Negara dikalikan 1,5.

Dalam hal suatu daerah masuk dalam dua klasifikasi atau lebih, daerah tersebut dapat memilih faktor kesulitan geografis terbesar.

4. Hasil perhitungan tersebut dilakukan penetapan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Total skor kurang dari 300 skor, menjadi seksi/subbidang;
 - b. Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, menjadi bidang untuk perangkat daerah provinsi dan menjadi 3 (tiga) subbidang untuk perangkat daerah kabupaten/kota;

- c. Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, dibentuk dinas tipe C;
- d. Total skor dari 601 sampai dengan 800 dibentuk dinas tipe B;
- e. Total skor lebih dari 800 dibentuk dinas tipe A.

B. SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- (1) Dinas Tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.
- (2) Dinas Tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian. Masing-masing bidang terdiri atas paling banyak 2 (dua) seksi atau jabatan fungsional.
- (3) Dinas Tipe C terdiri atas subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi atau jabatan fungsional.